



GOVERNOR PAPUA TENGAH
GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 185 YEAR 2025

ABOUT
CHANGE OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/40 YEAR 2025 ABOUT FORMATION OF
DISCUSS DRAFT REGULATION GOVERNOR PAPUA TENGAH
YEAR 2025

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. that with the change of the composition of the team to discuss the Draft Regulation of the Governor, it is necessary to change the Decision of the Governor of Papua Tengah Number 40 Year 2025 about the Formation of the Team to Discuss the Draft Regulation of the Governor of Papua Tengah Year 2025;
- b. that based on the consideration as intended in letter a, it is necessary to establish the Decision of the Governor about the Change of the Decision of the Governor of Papua Tengah Number 40 Year 2025 about the Formation of the Team to Discuss the Draft Regulation of the Governor of Papua Tengah Year 2025;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: .../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,
YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

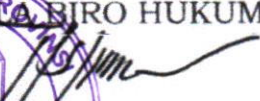
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 185 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/40
TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah |
| b. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Ketua | : | Kepala Biro Hukum Setda |
| d. Sekretaris | : | Kepala Bagian Perundang-Undangan
Provinsi Setda |
| e. Anggota | : | 1. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat;
2. Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan Perdasi dan Perdasus
pada Biro Hukum Setda;
3. Kasubag Penyusunan Produk Hukum
Penetapan pada Biro Hukum Setda;
4. Kasubag Dokumentasi Produk
Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
5. Staf Biro Hukum Setda Provinsi
Papua Tengah; |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197806082002121002

